



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Henra Alias Henra Bin Sinar;**
2. Tempat lahir : Mikuasi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Balosi Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat penetapan penunjukan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRA Alias HENRA Bin SINAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HENRA Alias HENRA Bin SINAR selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram); •
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah.
 - 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K08272;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA);

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis **Terdakwa** melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara:PDM -08/P.3.16/Enz.2/05/2023 pada perkara pidana Nomor :42/Pid.Sus/2023/PN.Lss;
3. Memohon Terdakwa **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** di **putuskan Hukuman ringan-ringannya**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** secara bersama-sama dengan saksi **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** dan **RUSMAN** (Daftar Pencaian Orang) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mendatangi teman terdakwa yakni **saksi JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** yang berada di Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara dengan maksud untuk mengajak saksi JAMALUDDING menemani terdakwa pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada seseorang bernama **RUSMAN** (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi JAMALUDDING nantinya terdakwa akan memberikan sebagian hasil keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu tersebut sehingga saksi JAMALUDDING sepakat untuk menemani terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi JAMALUDDING Alias **JAMAL Bin JUMA** pergi menuju Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDING, setelah itu pada saa tiba di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa dan saksi JAMALUDDING bertemu dengan saudara RUSMAN (DPO) kemudian terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan membayar 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kepada RUSMAN (DPO) secara tunai, selanjutnya saudara RUSMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam casing berwarna merah handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 milik terdakwa lalu terdakwa dan saksi JAMALUDDING pergi pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun tiba-tiba pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama saksi JAMALUDDING diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JAMALUDDING berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di dalam casing handpone milik terdakwa sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- (1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti **2390/2023/NNF**;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** secara bersama-sama dengan saksi **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mendatangi teman terdakwa yakni **saksi JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** yang berada di Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara dengan maksud untuk mengajak saksi JAMALUDDING menemani terdakwa pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada seseorang bernama RUSMAN (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 milik terdakwa, kemudian saksi JAMALUDDING sepakat untuk menemani terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA pergi menuju

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik saksi JAMALUDDING, setelah itu pada saa tiba di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa dan saksi JAMALUDDING bertemu dengan saudara RUSMAN (DPO), kemudian saudara RUSMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut di dalam casing handphone milik terdakwa lalu terdakwa dan saksi JAMALUDDING pergi pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun tiba-tiba pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama saksi JAMALUDDING diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JAMALUDDING, kemudian pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di dalam casing handpone milik terdakwa serta barang bukti lainnya yakni 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti **2390/2023/NNF**;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma atas dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma bersama Briptu Heri Kiswanto. serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak disebutkan bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika jenis shabu itu di dalam *casing handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua diketahui berat brutonya 1,12 gr (satu koma satu dua) gram;

- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM Card 0823949870842;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, dan diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan di tempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju ke Kec. Pakue, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sedang melintas sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

- Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan kedua orang tersebut;

- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

- Bahwa Saksi menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma narkotika diduga jenis shabu berjumlah 1 (satu) sachet plastik bening yang diselipkan di dalam *casing handphone* milik Terdakwa kemudian setelah kedua orang tersebut diamankan Saksi bersama Tim melakukan interogasi dari mana memperoleh narkotika diduga jenis shabu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kedua pelaku mengaku memperoleh narkoba diduga jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Rusman yang beralamatkan di Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara sehingga dari pengakuan tersebut Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Rusman, setibanya Saksi bersama Tim serta mengikutkan kedua pelaku melakukan pencarian di rumah saudara Rusman di Kec. Pakue, namun saudara Rusman sudah tidak ada ditempat sehingga Saksi bersama Tim melakukan koordinasi dengan Kapolsek Pakue untuk dilakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama Rusman tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga narkoba di casing handphone milik Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba polres Kolaka utara membawa kedua pelaku beserta barang bukti menuju kantor Polres Kolaka utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar pada waktu itu adalah milik Terdakwa yaitu sisa pembelian Narkoba;
- Bahwa pada saat sudah dilakukan penggeledahan ada pihak dari pemerintah setempat menyaksikan ada 1 (satu) sachet plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkoba yang diduga sabu adalah miliknya dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Rusman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Jamaludding, harga narkoba yang dipesan dari saudara Rusman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara pembayarannya langsung bayar ditempat pada saat transaksi;
- Bahwa setelah diinterogasi tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Jamaludding alias Jamal Bin Juma tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui bahwa seseorang menggunakan narkoba itu biasanya dilakukan uji lab yaitu pemeriksaan darah dan kencing;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa sudah berapa kali memperoleh sabu dari saudara Rusman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening narkoba dalam casing Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

2. Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini karena bukan warga Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan poros Desa Mattirobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma ditemukan oleh pihak kepolisian sedang menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma menguasai narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma ditemukan menyimpan narkoba yang diduga shabu didalam casing handphone yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) sachet narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dan juga casing warna merah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, awalnya Saksi sedang berada dirumah di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara ada salah satu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian datang dan memanggil Saksi untuk menyaksikan salah satu warga yang ditangkap yang sedang menguasai Narkotika diduga jenis shabu yang dimana salah satu anggota kepolisian mengatakan bahwa "ada seseorang yang diamankan salah satu warga di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara";

- Bahwa Saksi selaku pemerintah setempat menuju tempat tersebut, setelah tiba di tempat tersebut sekitar jam 11.30 WITA, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian mengamankan seseorang yang Saksi belum ketahui identitasnya dan menemui petugas kepolisian yaitu Saksi Masdar yang mengatakan bahwa telah mengamankan seseorang sedang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sambil memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu bahwa disita dari seseorang yang bernama Terdakwa Henra dan saudara Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, setelah menyaksikan penggeledahan tersebut anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma beserta barang bukti menuju kantor Polres Kolaka Utara;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada 4 (empat) orang polisi dari Polres dan 1 (satu) orang Babinsa;

- Bahwa narkotika yang diduga sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi atau menjual narkotika jenis sabu atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menggunakan shabu karena bukan warga Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika;

- Bahwa yang memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan adalah Babinsa Kecamatan Tiwu;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian nanti setelah datang baru kepolisian menjelaskan bahwa telah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening diduga narkotika ditemukan dicasing handphone Terdakwa;

- Bahwa benar dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Jamaludding Alias Jamal Bin Juma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan Terdakwa bersama Saksi menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditemukan menyimpan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu itu di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk narkoba itu karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam melakukan transaksi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Rusman yang beralamatkan di Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu diajak oleh Terdakwa ketemu dengan seseorang yang bernama Rusman dan menjanjikan akan memberikan sebagian keuntungan setelah peroleh narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat Rusman memberikan narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, sementara Saksi sedang berada ditempat kerja di Desa Ponggiha datang Terdakwa mengajak untuk menemani ke utara Kec. Pakue dan Saksi menjawab "okemi kita berangkat", setelah tiba di Kec. Pakue Terdakwa bertemu seseorang yang bernama Rusman kemudian melakukan transaksi Narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba diduga jenis shabu, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa selanjutnya bergegas pulang menuju Kec. Lasusua namun dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Kolaka utara Saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan didalam casing handpone milik Terdakwa yang saat itu Saksi kuasai bersama Terdakwa, setelah Saksi bersama Terdakwa serta barang bukti diamankan kemudian Saksi bersama Terdakwa dimasukkan didalam mobil dan kemudian kepolisian melakukan interogasi dari mana memperoleh narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab memperoleh narkotika dari saudara Rusman yang beralamatkan di Kec. Pakue sehingga petugas kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa menuju Kec. Pakue untuk mencari seseorang yang bernama Rusman tempat Saksi bersama Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa setibanya di Kec. Pakue Saksi bersama Terdakwa menunjukkan tempat transaksi dan petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap saudara Rusman namun saudara Rusman tidak berada ditempat tinggalnya sehingga petugas kepolisian yang mengamankan Saksi bersama Terdakwa kembali menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada pihak dari pemerintah setempat namun setelah penggeledahan pemerintah setempat datang dan diperlihatkan oleh petugas kepolisian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang bernama Tisong untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian harga pembelian narkotika tersebut adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika pada saat itu untuk mendapatkan upah perjalanan dari saudara Tisong;
- Bahwa jumlah uang yang dibawa Terdakwa pada saat itu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 lembar itu milik Terdakwa uang sisa pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rusman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari saudara Rusman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjemput menggunakan motor Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan HERI KISWANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- o 2390/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang positif mengandung METAMFETAMINA;
- o 2391A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkotika;
- o 2391B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkotika;
- o 2392A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang positif mengandung METAMFETAMINA;
- o 2392B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang negatif mengandung narkotika;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma terkait tindak pidana narkotika oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkotika jenis pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis shabu didalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) shacet yaitu 1,12 gram (satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rusman;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saudara Rusman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu yaitu melakukan komunikasi melalui handphone kemudian Terdakwa menuju Kec. Pakue untuk menemui seseorang yang bernama Rusman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma untuk mengajak bersama-sama ke Kec. Pakue untuk mengambil Narkotika diduga jenis shabu, pada saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Tisong dan saat itu Saksi Jamaludding menjawab "okemi kita berangkat", lalu Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Saksi Jamaludding, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Jamaludding menuju ke Kec. Pakue dan Terdakwa membelikan bensin kendaraan Saksi Jamaludding sesampainya di Kec. Pakue Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman sekira pukul 09.30 WITA;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika adapun narkotika yang Terdakwa peroleh dari saudara RUSMAN sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun dalam perjalanan tepat di jalan poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka utara Terdakwa bersama Saksi Jamaludding diberhentikan seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari kepolisian polres kolaka utara;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa bersama Saksi Jamaludding dilakukan penggeledahan badan sehingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu yang saat itu Terdakwa kuasai bersama Saksi Jamaludding yang Terdakwa simpan di dalam casing handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) sachet narkotika diduga jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Jamaludding dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian polres kolaka utara dan diamankan dalam mobil kemudian diinterogasi oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu yang Terdakwa akui bahwa dari saudara Rusman yang beralamatkan di Kec. Pakue Kab. Kolaka utara;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menuju ke Kec. Pakue Kab. Kolaka utara melakukan pengembangan kepada saudara Rusman di rumahnya namun saudara Rusman tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jamaludding beserta barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi atau menggunakan narkoba namun pada waktu itu hanya disuruh oleh Tisong untuk membeli narkoba;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Tisong membeli narkoba jenis shabu oleh saudara Rusman;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma membelikan narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saudara Tisong;

- Bahwa yang berkomunikasi pada saudara Rusman melalui telepon untuk memperoleh narkoba jenis shabu adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal menanyakan bahwa "mau ko ka beli barang saudara" dan Terdakwa menjawab "iya saya mau membeli kebetulan ada teman saya suruh mencari barang" dan tiba-tiba *handphone* Terdakwa mati, kemudian Terdakwa menelpon kembali nomor tersebut dan Terdakwa menanyakan bahwa "dimana diambil itu barang" dan orang tersebut menjawab "kesini mako ambil itu barang di Kec. Pakue setelah itu Terdakwa dan Saksi Jamaludding menuju Kec. Pakue;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pada saudara Rusman dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa Terdakwa baru kenal saudara Rusman pada saat transaksi narkoba jenis shabu waktu itu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah saudara Rusman setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan setelah Terdakwa digeledah;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan disuruh oleh Tisong pergi membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh karena takut dengan Tisong dan orangnya sangat nakal;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan dan juga pada waktu Terdakwa lagi butuh uang untuk biaya jajan anaknya;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma akan membagi keuntungannya;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan;

- Bahwa pekerjaan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma adalah tukang batu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sudah bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut (diperlihatkan di persidangan) pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyimpan, menguasai atau menjual narkoba itu dilarang dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu total keseluruhan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin2P2081686, nomor rangka MH32P20016K082724;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA, bertempat di jalan Poros trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu, Kec Tiwu, Kab Kolaka Utara oleh saksi Masdar dan anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Utara terkait tindak pidana narkoba;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, dan diketahui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut adalah Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan ditempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju Ke Kec, Pakue namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sedang melintas sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

4. Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, Saksi Masdar bersama Tim melakukan penggeledahan kedua orang tersebut;

5. Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

6. Bahwa Saksi Masdar menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma narkoba diduga jenis shabu berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening yang diselipkan di dalam casing handphone milik Terdakwa;

7. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma yang berada di Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara dengan maksud untuk mengajak saksi Jamaludding menemani Terdakwa pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk mengambil Narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada seseorang bernama Rusman (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 milik Terdakwa, kemudian saksi Jamaludding sepakat untuk menemani Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma pergi menuju Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik Saksi Jamaludding;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu pada saat tiba di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Jamaludding bertemu dengan saudara Rusman (DPO), kemudian saudara Rusman (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut di dalam casing handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Jamaludding pergi pulang menuju ke Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, namun dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Jamaludding diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu terhadap Terdakwa dan Saksi Jamaludding dilakukan penggeledahan;
9. Bahwa kemudian Saksi Masdar dan tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di dalam casing handphone milik Terdakwa, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah lalu Saksi Masdar dan tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Rusman;
11. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Tisong (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma menguasai narkoba jenis shabu dikarenakan akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sisa pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
13. Bahwa pada saat itu Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh Hasan Basri selaku pegawai PT.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan Masdar dan Heri Kiswanto yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma dua belas) gram.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti 2390/2023/NNF, benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma dalam menguasai narkoba jenis shabu dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;

17. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma tidak sedang menjalani rehabilitasi medis;

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sehari-hari bekerja sebagai tukang batu;

19. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar, di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjadi **perantara** dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah secara materiil perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “menjadi perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), yang dalam perkara ini dimaksudkan perbuatan menghubungkan penjual dan pembeli dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan HERI KISWANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- o 2390/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang positif mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2391A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkotika;
- o 2391B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkotika;
- o 2392A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang positif mengandung METAMFETAMINA;
- o 2392B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang negatif mengandung narkotika;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sub unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA, bertempat di jalan Poros trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu Kec Tiwu Kab Kolaka Utara oleh saksi Masdar dan anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Utara terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, dan diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Masdar bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan ditempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju ke Kec. Pakue, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sedang melintas sehingga Saksi Masdar bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

Menimbang, bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, Saksi Masdar bersama Tim melakukan pengeledahan kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma narkoba jenis shabu berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening yang diselipkan di dalam *casing handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Tisong (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma membelikan sabu tersebut untuk Tisong (DPO) narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa akan mendapat upah (keuntungan) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sisa pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan membagi upah (keuntungan) tersebut kepada Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin untuk Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan sub unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*”, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma memegang kekuasaan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,12 gram (satu koma satu dua gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa dapat sebelumnya dari seseorang bernama Rusman (DPO) adalah atas suruhan dari saudara Tisong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas peran Terdakwa dan keikutsertaan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma adalah sebagai penghubung antara Rusman (DPO) sebagai penjual dengan Tisong (DPO) sebagai pembeli dalam transaksi jual beli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,12 gram (satu koma satu dua gram) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma tersebut masuk dalam pengertian menjadi “*perantara dalam jual beli*”;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif“;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “*tanpa hak*” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah “Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan



bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sehari-hari bekerja sebagai tukang batu, dan bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma bukan pula dalam pengobatan sehingga penguasaannya terhadap narkoba jenis sabu dalam perkara a quo tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang yang "melakukan" atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa medepleger (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dari adanya persesuaian dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma bersama-sama ke Kec. Pakue untuk mengambil Narkotika jenis shabu dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Tisong yang meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma sepakat menemani Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma menuju ke Kec. Pakue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma dan sesampainya di Kec. Pakue, Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma bertemu dengan saudara Rusman (DPO) kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma yang telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram) sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah mengikutsertakan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma yang berperan ikue menemani membeli narkotika jenis sabu dan menyediakan kendaraan (sebagai orang yang turut serta) secara Bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa dan Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma juga tercermin dalam hal pembagian keuntungan dimana dari sisa pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebagian hasil keuntungan kepada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, yang mana kemudian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah diberikan kepada Saksi Jamaludding Alias Jamal Bin Juma untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebatas keringanan hukuman yang dimohonkan berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan yang disampaikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai konsekuensi atas perbuatannya dengan harapan agar Terdakwa menginsafi perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta menjadi bahan renungan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum pada nomor 3 (tiga) yaitu meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan tidak sependapat, berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”, maka terhadap Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara dan bukan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K082724;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss atas nama Terdakwa Jamaludding Alias Jamal Bin Juma maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henra Alias Henra Bin Sinar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K082724;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)